

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kepastian hukum mengenai hari kerja dan jam kerja, perlu diatur hari kerja dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan situasi/kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

KARO HUKUM	KABAN/KADE/ KARO	ASSTEN	SEKDA

6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hari kerja adalah hari yang digunakan pegawai untuk bekerja.
8. Jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja.
9. Disiplin jam kerja merupakan ketaatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37,5 jam.
- (3) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Kegiatan lain diluar urusan kedinasan pada saat jam kerja harus mendapat ijin dari pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
 1. Jam Masuk kerja : Pukul 07.15 Wib
 2. Jam istirahat : Pukul 12.00 – 12.45 Wib
 3. Jam Pulang kerja : Pukul. 15.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
 1. Jam Masuk kerja : Pukul. 07.15 Wib
 2. Jam Istirahat : Pukul. 11.30 – 12.45 Wib
 3. Jam Pulang kerja : Pukul. 16.00 Wib.

KABO BUKURE	KABAN/KADER/ KARO	ARISTEN	BERIDA

- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kehadiran seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat masuk kerja dan pulang kerja di buktikan dengan menggunakan absensi elektronik.
- (4) Absensi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung langsung dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian, pengawasan dan keuangan daerah.
- (5) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai diaktifkan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (6) Bagi ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor sesuai ketentuan jam kerja, dapat melampirkan Undangan atau Surat Tugas dan disampaikan kepada unit kerja yang bertanggungjawab di bidangnya.
- (7) Penyediaan Absensi elektronik dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dan pemasangan yang terhubung langsung dengan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (8) Penerapan absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (9) Apabila terjadi kerusakan terhadap absensi elektronik, harus diperbaiki selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kerusakan dan dilakukan absensi secara manual, selanjutnya disampaikan ke unit kerja terkait dibidang kepegawaian, dibidang pengawasan dan dibidang keuangan daerah.
- (10) Unit kerja terkait dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaian secara rutin maupun sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran ASN.

Pasal 4

- (1) Bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan unit kerja yang waktu kerjanya spesifik dapat menerapkan pengaturan jam kerja khusus.

KARO BUNENG	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- (2) Pengaturan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari kerja dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan, untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas pelayanan tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 5

Bagi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan jam kerja khusus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan terhadap penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Setiap Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja terhadap ASN di lingkungan kerja masing-masing

KARO BUREU	KABAN/KADES/ KARO	ASISTEN	SEKDA

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penerapan hari kerja dan jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dimonitoring oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan acuan dalam pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari kerja dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO MURAH	KABAN/KABSI/ KARO	ASSTEN	SEKDA

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 - ~~okta~~ - 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttt

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 - ~~okta~~ - 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttt

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 58

KABO MUKUM	KABAN/KADES/ KARO	ASISTEN	SEKDA